



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (LN RI Tahun 2004 Nomor 112, TLN RI No. 4428).
10. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2005 No. 165, TLN RI No. 4594).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan, Antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
Dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN
KECAMATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Singkil
- b. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- f. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Aceh Singkil;
- g. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- h. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- i. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRK, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK Aceh Singkil.
- j. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- k. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- l. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil;
- n. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

- o. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Pemadam Kebakaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- p. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ;
- q. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit, Inspektur, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Pemadam Kebakaran;
- r. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
- s. Bidang adalah Bidang pada Dinas, Badan dan Rumah Sakit Kabupaten Aceh Singkil ;
- t. Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Kabupaten Aceh Singkil ;
- u. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil ;
- v. Seksi adalah Seksi pada Dinas, Rumah Sakit, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Singkil ;
- w. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kabupaten Aceh Singkil ;
- x. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas;
- y. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan; dan
- z. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dan Lembaga Teknis Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut :

1. Dinas Syariat Islam;
2. Dinas Kesehatan ;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Pendidikan;
6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
7. Dinas Perhubungan dan Informatika;
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
9. Dinas Pekerjaan Umum;
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
12. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
13. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
17. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
18. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
19. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan;
20. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
21. Inspektorat Daerah ;
22. Rumah Sakit Umum Daerah ;
23. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; / *ISATAN*
24. Kantor Arsip dan Perpustakaan ;
25. Satuan Polisi Pamong Praja , Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran; dan
26. Kecamatan.

BDN BEM

Pasal 3

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB III DINAS-DINAS

Bagian Pertama DINAS SYARIAT ISLAM

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam;
 - f. Bidang Bina Hukum Syariat Islam;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data dan Informasi; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Dakwah dan Peribadatan terdiri dari:
 - a. Seksi Dakwah dan Syiar;
 - b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan.
- (5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Keagamaan;
 - b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan; dan

- (6) Bidang Bina Hukum Syariat Islam terdiri dari :
- Seksi Pembinaan Ormas Islam;
 - Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5

- Dinas Syariat Islam adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di bidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syariat Islam; dan
- Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam;
- pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakkan Syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
- penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum Syariat;
- pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
- peyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
- pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan :

- menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
- merencanakan program di bidang Syariat Islam;
- melestarikan nilai-nilai Islami;
- melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
- mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam;
- melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan
- membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten di bidang kesehatan; dan
- (2) Dinas Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 12

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesehatan Kabupaten;
- c. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kesehatan;
- d. Pelaksanaan dan Pembinaan teknis dibidang Kesehatan;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Standar Minimal Pelayanan Kesehatan;
- b. Pemberian rekomendasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana kesehatan;
- c. Pencegahan dan pengendalian wabah, pandemi dan penyakit menular;
- d. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA;
- e. Pengadaan dan pengolahan obat esensial;
- f. Penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Ibu dan Anak;
- g. Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan;
- h. Penyelenggaraan penilaian dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
- i. Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan;
- j. Pembinaan teknis di bidang sumber daya tenaga kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan;
- k. Penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- l. Penyelenggaraan penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat;
- m. Penyelenggaraan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan;
- n. Penyelenggaraan penggunaan bahan tambahan (Zat Aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan;
- o. Penyelenggaraan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- p. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan daerah;
- q. Penyelenggaraan dan penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

- r. Penanggulangan Wabah dan Bencana yang berskala Kabupaten ;
- s. Penyelenggaraan sistem kesehatan daerah;
- t. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang kesehatan sesuai peraturan Perundang-undangan; dan
- u. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama dibidang kesehatan.

Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemasaran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Statistik dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Penangkapan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Seksi Teknologi Penangkapan.
- (4) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan Usaha Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Perbenihan, Hama dan Penyakit; dan
 - c. Seksi Observasi dan Pengembangan.
- (5) Bidang Pengembangan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - b. Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi; dan
 - c. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi.

- (6) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemasaran, terdiri dari :
- a. Seksi Pengelolaan Hasil Produksi dan Pemasaran Perikanan;
 - d. Seksi Pengawasan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan; dan
 - e. Seksi Perizinan dan Penyuluhan.

Pasal 17

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kelautan dan perikanan; dan
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 18

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pembinaan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pembinaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. pemberian izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan;
- f. pemberdayaan masyarakat pantai;
- g. penelitian dalam bidang perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah;
- h. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- i. penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan;
- j. penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut;
- k. pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
- l. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut;
- m. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka di wilayah laut kewenangan Kabupaten;
- b. Pemberian rekomendasi usaha usaha dan pengawasan pembudidayaan, hatchery, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut kecuali penangkapan ikan secara tradisional;
- c. Penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut;
- d. Penetapan kebijakan dan pengawasan eksplorasi, konsevasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Kabupaten;
- e. Pemberian rekomendasi dan pengawasan pemasangan rumpon di wilayah perairan kewenangan Kabupaten;
- f. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;



- g. Pembangunan dan pengelolaan pangkalan dan pendaratan ikan;
- h. Pembinaan pemukiman nelayan;
- i. Penetapan sertifikasi mutu dan sarana perikanan;
- j. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
- k. Pemberian rekomendasi dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil perikanan;
- l. Pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau, terumbu karang dan sungai dalam lingkup Kabupaten dan Pulau-pulau Kecil;
- m. Pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut diwilayah kewenangan Kabupaten;
- n. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan;
- o. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Kelautan dan Perikanan yang wajib di laksanakan oleh Kabupaten;
- p. Penyusunan rencana bidang Kelautan dan Perikanan;
- q. Pengolahan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam termasuk yang ada di wilayah laut di dalam 4 (empat) mil;
- r. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama Daerah bidang Kelautan dan Perikanan;
- s. Penyelenggaraan Eksport Import sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- t. Penyelenggaraan riset dan teknologi bidang Kelautan dan Perikanan yang tidak berisiko tinggi;
- u. Penyelenggaraan sistem Kelautan dan Perikanan;
- v. Penyelenggaraan promosi Kelautan dan Perikanan;
- w. Pengawasan teknis Terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan; dan
- x. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 21

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat DINAS SOSIAL , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;

- e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - f. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - g. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan ;
 - h. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - i. Bidang Transmigrasi ;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
- a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
 - b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemitraan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Keuangan.
- (5) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
- a. Seksi Penanggulangan Bencana;
 - b. Seksi Pengumpulan Sumbangan Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Penyandang Cacat;
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Narkotika dan Bekas Hukuman; dan
 - c. Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia.
- (7) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
- a. Seksi Norma Kerja, Tenaga Kerja Wanita dan Anak;
 - b. Seksi Kesehatan Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja; dan
 - c. Seksi Keselamatan Kerja.
- (8) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terdiri dari:
- a. Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan Ketenagakerjaan; dan
 - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (9) Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Seksi Pengerahan dan Penempatan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kawasan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan.

Pasal 23

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Sosial dan Tenaga Kerja; dan

- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 24

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Sosial dan ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- f. pemantauan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja purna karya;
- c. melaksanakan pelatihan, produktivitas tenaga kerja;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum Kabupaten serta mengawasi pelaksanaannya;
- e. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- f. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- g. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- h. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- i. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- j. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- k. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;

- l. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
- m. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; dan
- n. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial.

Pasal 27

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima DINAS PENDIDIKAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pendidikan Pra sekolah, Dasar dan Lanjutan;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Dayah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pendidikan Pra sekolah, Dasar dan Lanjutan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Bantuan Sarana.
- (5) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Bantuan Sarana.



- (6) Bidang Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Dayah, terdiri dari :
- Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - Seksi Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah; dan
 - Seksi Pendidikan Dayah.

Pasal 29

- Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan; dan
- Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 30

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 30, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, pengajaran dan pendidikan dayah;
- pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendidikan, pengajaran dan pendidikan dayah;
- penyiapan rancangan Peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan Pendidikan, pengajaran dan pendidikan dayah;
- pembinaan teknis Pendidikan, pengajaran dan pendidikan dayah;
- pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan Pendidikan, pengajaran dan pendidikan dayah;
- pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan :

- perumusan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Pendidikan, Pengajaran dan pendidikan dayah;
- penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Pendidikan, Pengajaran dan pendidikan dayah;
- Penyusunan rencana bidang Pendidikan, Pengajaran dan pendidikan dayah;
- Penyelenggaraan sistem Pendidikan, Pengajaran dan pendidikan dayah;
- Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan, Pengajaran dan pendidikan dayah;
- Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang Pendidikan, Pengajaran dan pendidikan dayah;
- Penyelenggaraan penentuan kebutuhan fisik minimum;
- Rekomendasi dan standarisasi bidang Pendidikan, Pengajaran dan pendidikan dayah;
- melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang Pendidikan, Pengajaran dan pendidikan dayah; dan



- j. mengalokasikan sumber daya manusia potensial.

Pasal 33

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAH RAGA

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Kebudayaan;
 - e. Bidang Pariwisata;
 - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Kebudayaan membawahi :
 - a. Seksi Pelestarian Nilai Adat dan Budaya;
 - b. Seksi Pembinaan Apresiasi Kesenian dan Kebudayaan; dan
 - c. Seksi Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan.
- (5) Bidang Pariwisata membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Destinasi;
 - b. Seksi Usaha Jasa dan Produk Pariwisata; dan
 - c. Seksi Penyuluhan, Pelayanan dan Pemasaran.
- (6) Bidang Pemuda dan Olah Raga membawahi :
 - a. Seksi Kepemudaan;
 - b. Seksi Olah Raga; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 35

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 36

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga di daerah;
- d. pembinaan teknis di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ;
- e. pembinaan terhadap usaha pariwisata;
- f. pemberian rekomendasi perizinan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ;
- g. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- h. pengawasan dan pengendalian di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. melestarikan museum, swaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah, nilai tradisional dan pengembangan bahasa serta budaya daerah;
- b. menyusun program kerja di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
- c. meningkatkan sumber daya manusia potensial di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- d. mengembangkan dan menata objek dan sarana di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan Syariat Islam;
- e. mempromosikan dan memasarkan produk pariwisata; dan
- f. melakukan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan atraksi/pertunjukan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.

Pasal 39

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Perhubungan Darat dan Sungai;
 - e. Bidang Perhubungan Laut;
 - f. Bidang Perhubungan Udara;
 - g. Bidang Informatika;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Perhubungan Darat dan Sungai, terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat, Sungai dan Danau;
 - b. Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Pembinaan Sarana; dan
 - c. Seksi Uji Teknik dan Kelayakan Kendaraan.
- (5) Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan dan Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Perkapalan dan Kepelautan; dan
 - c. Seksi Penjagaan dan Keselamatan.
- (6) Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan dan Bandarudara;
 - b. Seksi Sertifikasi Kelayakan Udara; dan
 - c. Seksi Telekomunikasi, Navigasi dan Listrik.

- (7) Bidang Informatika, terdiri dari :
- Seksi Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi;
 - Seksi Manajemen Database dan Pelayanan Media; dan
 - Seksi Pos dan Telekomunikasi

Pasal 41

- Dinas Perhubungan dan Informatika adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan dan informatika; dan
- Dinas Perhubungan dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 42

Dinas Perhubungan dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan dan informatika.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Dinas Perhubungan dan Informatika mempunyai fungsi :

- pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan informatika;
- pemberiah perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- pembinaan teknis di bidang perhubungan dan informatika;
- pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan dan informatika;
- pembuatan rencana teknis Bandar Udara Umum yang mengacu pada standar yang berlaku;
- perencanaan tata ruang perhubungan;
- penelitian bidang perhubungan dan informatika;
- pemantuan, Evaluasi dan pelaporan;
- pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Dinas Perhubungan dan Informatika mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- menyelenggarakan dan mengawasi kelayakan sarana dan prasarana angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan;
- menyelenggarakan pendaftaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- mengawasi pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- menyelenggarakan dan mengawasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) Lalu Lintas Jalan Kabupaten, Danau dan Sungai Non Lintas Kabupaten serta Laut dalam wilayah 4 (empat) mil;
- menetapkan dan mengawasi jaringan transportasi dan kelas jalan;
- menyelenggarakan dan mengelola Search And Rescue Daerah;
- menetapkan standard batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan;
- mengelola dan mengawasi pemanfaatan terminal dan perparkiran;



- i. menyelenggarakan dan mengawasi jaringan trayek, komposisi angkutan, pemberian rekomendasi dan perizinan pengoperasian angkutan;
- j. memberikan rekomendasi, penyelenggaraan dan pengawasan pemanfaatan jaringan lintas sungai, danau, laut, darat dan udara;
- k. memberikan rekomendasi, perizinan dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi;
- l. menetapkan rencana dan kebijakan untuk mendukung tugas pembantuan dibidang perhubungan dan informatika;
- m. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang perhubungan dan informatika;
- n. menyelenggarakan kualifikasi urusan jasa, sistem dan promosi bidang perhubungan dan informatika;
- o. melakukan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi dan pengawasan reklamasi, kapal keruk dan salvage;
- p. menetapkan kebijakan teknis pembangunan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelabuhan dan bandar udara;
- q. menetapkan kebijakan teknis dibidang informatika;
- r. menetapkan rencana umum jaringan sarana dan prasarana kenavigasian, pemanduan, penundaan kapal, penjagaan dan penyelamatan;
- s. menyelenggarakan dan mengawasi Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKP);
- t. menyelenggarakan pemanfaatan, pengelolaan sistem informatika dan teknologi; dan
- u. menyediakan informasi melalui database, pelayanan media, pos dan telekomunikasi.

Pasal 45

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Perbenihan dan Bina Produksi;
 - e. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Usaha;
 - f. Bidang Pembinaan dan Perlindungan;
 - g. Bidang Peningkatan Sumber Daya dan Teknologi;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Perbenihan dan Bina Produksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan;
 - b. Seksi Bina Produksi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Tanaman.
- (5) Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Usaha, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemasaran;
 - b. Seksi Kelembagaan Usaha; dan
 - c. Seksi Promosi dan Analisis Pasar.
- (6) Bidang Pembinaan dan Perlindungan, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Seksi Perlindungan dan Konservasi; dan
 - c. Seksi Perizinan dan Inventarisasi Kawasan.
- (7) Bidang Peningkatan Sumber Daya dan Teknologi, terdiri dari:
 - a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi; dan
 - c. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 47

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kehutanan dan Perkebunan; dan
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 48

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan tugas Kehutanan dan Perkebunan termasuk perizinan dan pelayanan umum;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan :

- a. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan dan perkebunan;
- b. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
- c. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- d. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan raya;
- e. menyusun rencana makro kehutanan dan perkebunan;
- f. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan Unit Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- g. menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai;
- h. menyelenggarakan perizinan meliputi pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, pengolahan hasil hutan dan perkebunan;
- i. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan ;
- j. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan;
- k. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
- l. menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu;
- m. menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang;
- n. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan perkebunan;
- o. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan dan perkebunan;
- p. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan perkebunan;
- q. menata alokasi sumber daya manusia di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- r. menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;
- s. melakukan produksi ekspor komoditas kehutanan dan perkebunan unggulan;
- t. menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal kehutanan dan perkebunan; dan
- u. menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 51

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan dengan bidang tugasnya.



- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Perbenihan dan Bina Produksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan;
 - b. Seksi Bina Produksi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Tanaman.
- (5) Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Usaha, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemasaran;
 - b. Seksi Kelembagaan Usaha; dan
 - c. Seksi Promosi dan Analisis Pasar.
- (6) Bidang Pembinaan dan Perlindungan, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Seksi Perlindungan dan Konservasi; dan
 - c. Seksi Perizinan dan Inventarisasi Kawasan.
- (7) Bidang Peningkatan Sumber Daya dan Teknologi, terdiri dari:
 - a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi; dan
 - c. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 47

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kehutanan dan Perkebunan; dan
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 48

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan tugas Kehutanan dan Perkebunan termasuk perizinan dan pelayanan umum;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan :

- a. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan dan perkebunan;
- b. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
- c. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- d. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan raya;
- e. menyusun rencana makro kehutanan dan perkebunan;
- f. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan Unit Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- g. menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai;
- h. menyelenggarakan perizinan meliputi pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, pengolahan hasil hutan dan perkebunan;
- i. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan ;
- j. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan;
- k. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
- l. menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu;
- m. menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang;
- n. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan perkebunan;
- o. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan dan perkebunan;
- p. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan perkebunan;
- q. menata alokasi sumber daya manusia di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- r. menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;
- s. melakukan produksi ekspor komoditas kehutanan dan perkebunan unggulan;
- t. menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal kehutanan dan perkebunan; dan
- u. menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 51

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.



Bagian Kesembilan
DINAS PEKERJAAN UMUM

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Bina Marga ;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Pengairan;
 - g. Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi;
 - h. Bidang Peralatan dan Pengujian;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Pengembangan, Peningkatan Mutu Jalan dan Jembatan.
- (5) Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Perumahan, Air Bersih dan Prasarana Lingkungan Permukiman;
 - b. Seksi Pemeliharaan Perumahan, Air Bersih dan Prasarana Lingkungan Permukiman ; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Penataan Kota/Kawasan.
- (5) Bidang Pengairan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Irigasi;
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; dan
 - c. Seksi Pengendalian Sungai, Waduk, Danau dan Pantai.
- (6) Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan Bangunan.
- (7) Bidang Peralatan dan Pengujian, terdiri dari :
 - a. Seksi Peralatan;
 - b. Seksi Perbekalan dan Inventarisasi; dan
 - c. Seksi Perbengkelan.

Pasal 53

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupatendi bidang Pekerjaan Umum; dan

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 54

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan Pekerjaan Umum termasuk perizinan dan pelayanan umum;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pekerjaan umum;
- b. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang pekerjaan umum;
- c. menyusun rencana kerja di bidang Pekerjaan Umum;
- d. menyelenggarakan sistem Pekerjaan Umum;
- e. mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum;
- f. menyelenggarakan dan mengawasi kerjasama dibidang pekerjaan umum;
- g. menyelenggarakan penentuan kebutuhan fisik minimum;
- h. merekomendasikan dan standarisasi dibidang Pekerjaan Umum;
- i. melaksanakan penanganan, penanggulangan kerusakan jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur permukiman akibat bencana alam; dan
- j. melaksanakan operasi dan pemeliharaan terhadap jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur permukiman.

Pasal 57

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan



- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Perindustrian;
 - e. Bidang Perdagangan;
 - f. Bidang Perlindungan dan Pengawasan;
 - g. Bidang Koperasi ;
 - h. Bidang Usaha Kecil Menengah ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
- a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Pemantuan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Perindustrian, terdiri dari :
- a. Seksi Usaha Perindustrian;
 - b. Seksi Iklim Usaha; dan
 - c. Seksi Perizinan.
- (5) Bidang Perdagangan, terdiri dari;
- a. Seksi Usaha Perdagangan ;
 - b. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan; dan
 - c. Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan.
- (6) Bidang Perlindungan dan Pengawasan, terdiri dari :
- a. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - b. Seksi Distribusi; dan
 - c. Seksi Metrologi.
- (7) Bidang Koperasi, terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi;
 - b. Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi;
 - c. Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam.

- (8) Bidang Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
- a. Seksi Bina Usaha dan Pasar;
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Permodalan; dan
 - c. Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan.

Pasal 59

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 60

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. pemantauan operasional di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. pelaksanaan promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
- j. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri, perdagangan dan masyarakat;
- k. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- l. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- m. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UFTD); dan



- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyediakan dukungan pengembangan industri, perdagangan dan investasi serta merencanakan kawasan industri dan perdagangan;
- b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. melaksanakan pelatihan bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. melakukan kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dengan Kab/Kota;
- e. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
- f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. melaksanakan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi bagi keperluan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan serta merencanakan kawasan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang, pengendalian pasar, perlindungan konsumen, penyaluran barang dan pendaftaran perusahaan; dan
- j. melaksanakan tera dan tera ulang di bidang kemetrollogian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri.

Pasal 63

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesebelas DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;

- d. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
 - f. Bidang Bidang Produksi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - (4) Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Perluasan Areal; dan
 - c. Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air.
 - (5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Pemberdayaan Petani; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan Teknologi dan Alat Pertanian.
 - (6) Bidang Produksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - b. Seksi Usaha Tani dan Pasca Panen; dan
 - c. Seksi Pendayagunaan Lahan dan Sumber Daya.

Pasal 65

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pertanian tanaman pangan; dan
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 66

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 66, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyusunan program di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 68

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 67, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- b. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- c. menyusun rencana dan program kerja di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- d. mengawasi teknis pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi dan atau lembaga terkait di bidang pertanian tanaman pangan; dan
- f. melakukan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi dan standarisasi di bidang pertanian tanaman pangan.

Pasal 69

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keduabelas DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. Bidang Perlindungan Hewan;
 - f. Bidang Pengembangan Produksi dan Pengolahan Hasil;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Bidang Perlindungan Hewan, terdiri dari :
 - a. Seksi Hama dan Penyakit;
 - b. Seksi Obat-obatan; dan
 - c. Seksi Perizinan.
- (6) Bidang Pengembangan Produksi dan Pengolahan Hasil, terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha, Penyebaran dan Pengembangan Ternak; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan Teknologi, Alat dan Mesin Peternakan.

Pasal 71

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 72

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penyusunan program di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 73, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan program dan kebijakan teknis untuk mendukung pembangunan di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- b. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. mengawasi pelaksanaan teknis seluruh peraturan Perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi dan atau lembaga terkait di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melakukan pengendalian eradikasi hewan, hama dan penyakit di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. mengendalikan dan mengawasi penggunaan dan peredaran obat-obatan dan pakan ternak; dan
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi dan standarisasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 75

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketigabelas DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendapatan ;
 - d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
 - e. Bidang Kekayaan Daerah;
 - f. Bidang Akutansi dan Pelaporan;
 - g. Kuasa Bendaharawan Umum Daerah;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan



- c. Sub Bagian Keuangan dan Peny. Program.
- (3) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Seksi Pengembangan PAD; dan
 - c. Seksi Pendapatan Non PAD.
- (4) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - b. Seksi Perbendaharaan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Anggaran.
- (5) Bidang Kekayaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Analisis Kebutuhan dan Pengadaan;
 - b. Seksi Penilaian dan Pemanfaatan; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Akutansi;
 - b. Seksi Perhitungan Keuangan;
 - c. Seksi Pembukuan.
- (7) Kuasa Bendaharawan Umum Daerah

Pasal 77

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; dan
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 78

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 78, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
- e. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- f. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- h. penyusunan anggaran dan pendapatan Kabupaten;
- i. Perumusan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- j. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik daerah.

- k. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 80

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 79, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
- d. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh BANK dan Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
- h. menyimpan dan mengendalikan uang dan kekayaan daerah;
- i. melaksanakan penempatan uang dan kekayaan daerah, mengelola dan menatausahakan investasi;
- j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan pembayaran utang dan menagih piutang daerah;
- l. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- m. menyajikan informasi keuangan daerah;
- n. mempersiapkan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
- o. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempatbelas DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Kependudukan;
 - e. Bidang Pencatatan Sipil;
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - (4) Bidang Kependudukan terdiri dari:
 - a. Seksi Informasi dan Pendataan Penduduk;
 - b. Seksi Pendaftaran Penduduk; dan
 - c. Seksi Mutasi Penduduk.
 - (5) Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Seksi Registrasi dan Verifikasi;
 - b. Seksi Penerbitan Akta; dan
 - c. Seksi Dokumentasi Catatan Sipil.
 - (6) Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Pengendalian ; dan
 - c. Seksi Penyuluhan.

Pasal 83

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 84

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil .

Pasal 85

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 84, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, catatan sipil dan mobilisasi penduduk;
- d. penyelenggaraan tugas di bidang kependudukan, catatan sipil dan mobilisasi penduduk termasuk perizinan dan pelayanan umum;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kependudukan, catatan sipil dan mobilisasi penduduk;



- f. pelayanan informasi kependudukan, catatan sipil dan mobilisasi penduduk;
- g. pengelolaan data kependudukan, catatan sipil dan mobilisasi penduduk yang berskala kabupaten;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 86

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 85, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan :

- a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kependudukan, catatan sipil dan mobilisasi penduduk;
- b. menyusun petunjuk teknis di bidang kependudukan, catatan sipil dan mobilisasi penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. membina dan melakukan sosialisasi di bidang kependudukan, catatan sipil dan mobilisasi penduduk;
- d. melimpahkan sebagian tugas kepada kecamatan dan gampong/kelurahan untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- e. melakukan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan, catatan sipil dan mobilisasi penduduk;
- f. menerbitkan dokumen atau akta di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi dan standarisasi dibidang kependudukan, catatan sipil dan mobilisasi penduduk.

Pasal 87

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 82, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 82, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 82, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 88

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - (3) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sistem Perencanaan; dan
 - b. Sub Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pertanian, Dunia Usaha dan Koperasi; dan
 - b. Sub Bidang Pertambangan dan Energi, Industri dan Perdagangan.
 - (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya; dan
 - b. Sub Bidang Permukiman, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
 - (6) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. Sub Bidang Transmigrasi dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 89

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan; dan
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 90

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 91

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 90, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- d. pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBK dan APBN;
- f. penyiapan bahan Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 92

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 91, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
- b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
- c. melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
- d. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- e. melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang;
- f. mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
- g. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;
- h. meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan
- i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 93

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 88, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 88, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 88, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 88, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
 - d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
 - e. Bidang Politik Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;

- b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM; dan
 - b. Sub Bidang Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa.
 - (4) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan.
 - (5) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.
 - (6) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 95

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintah Kabupaten di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 96

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 96, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 98

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 97, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
- c. melakukan kajian strategis di bidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
- d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. memberikan izin penelitian; dan
- f. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing.

Pasal 99

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 94, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 94, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 94, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 94, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 100

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perdesaan;
 - d. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Kampung;
 - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - f. Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perdesaan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan; dan
 - b. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Kampung.
- (4) Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Kampung, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Tradisi dan Budaya.

- (5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi.
- (6) Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna;
 - b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 101

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 102

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 103

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 102, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 104

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 103, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan kampung;
- b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang ketahanan masyarakat;
- c. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang usaha ekonomi masyarakat;
- d. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang Pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- e. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- f. melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga.

Pasal 105

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 100, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 100, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 100, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 100, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 106

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
 - e. Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Penggajian;
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Data dan Penyusunan Program; dan
 - b. Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Formasi dan Rekrutmen; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepegawaian
- (5) Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Penggajian terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Mutasi; dan
 - b. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian.
- (6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Diklat Penjurusan; dan
 - b. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.

Pasal 107

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 108

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 108, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta evaluasi;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- e. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyiapan penyusunan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- g. penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;
- h. penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- i. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- j. penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi pendidikan tenaga kader dan diklat kepemimpinan;
- l. penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja PNS Kabupaten;
- m. pengendalian terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian Kabupaten;
- n. penyiapan dan penetapan pensiun pegawai;
- o. penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai ;
- p. penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja aparatur;
- q. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
- r. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- s. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 110

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 109, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan:

- a. menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur ;
- b. merumuskan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur ;
- d. membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar ;
- e. membina dan membantu teknis penyelenggaraan diklat;
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
- g. menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier aparatur; dan
- h. mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat.
- i. menetapkan formasi pegawai negeri sipil dan konsultasi penyusunan formasi;
- j. menetapkan pengangkatan dan pemberhentian CPNS dan PNS;
- k. menetapkan kenaikan pangkat reguler, pilihan, pengabdian Pegawai Negeri Sipil dan penghargaan lainnya sesuai dengan kewenangan;

- l. menetapkan mutasi jabatan dan konsultasi promosi pengangkatan pejabat struktural eselon II.b; dan
- m. menetapkan pengangkatan pejabat fungsional sesuai dengan kewenangan;

Pasal 111

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 106, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 106, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 106, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 106, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 112

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Program dan Pelaporan
 - d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
 - e. Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Data dan Penyusunan Program; dan
 - b. Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- (4) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Standarisasi Pengolahan dan Pengawasan Limbah B3.
- (5) Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Konservasi; dan
 - b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
- (6) Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kebersihan; dan
 - b. Sub Bidang Pertamanan.

Pasal 113

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pengendalian dampak lingkungan, pertamanan dan kebersihan; dan
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 114

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 115


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 114, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan, pertamanan dan kebersihan;
- d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan pertamanan dan kebersihan ;
- e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standardisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
- f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pertamanan dan kebersihan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan, pertamanan dan kebersihan;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 116

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, pertamanan dan kebersihan;
- b. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan;
- c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan, pertamanan dan kebersihan;
- d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- e. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan, pertamanan dan kebersihan;
- f. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;



- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penataan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- i. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan.

Pasal 117

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 112, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 112, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 112, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 112, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 118

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - f. Bidang Partisipasi Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Data dan Penyusunan Program; dan
 - b. Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- (5) Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga.

- (6) Bidang Partisipasi, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta; dan
 - b. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi.

Pasal 119

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera; dan
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 120

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, peningkatan Sumber Daya Manusia dan Hak Azasi Manusia perempuan dan anak serta mendukung kelembagaan dan organisasi perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak, serta mengkoordinasikan kebijakan pembangunan yang responsive gender di segala bidang pembangunan.

Pasal 121

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 120, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;
- d. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang peranan perempuan dan keluarga sejahtera;
- e. penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, organisasinya dan aktifitas lanjut;
- f. peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- g. peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan untuk kemajuan perempuan dan keluarga sejahtera;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 122

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 121, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan perlindungan anak;



- b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang peranan perempuan, keluarga sejahtera dan perlindungan anak;
- c. menyusun program dan melaksanakan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, organisasinya dan aktifitas lanjut;
- d. meningkatkan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan pengelola kemajuan perempuan, keluarga sejahtera dan perlindungan anak; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 123

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 118, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 118, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 118, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 118, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh INSPEKTORAT DAERAH

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 124

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- (5) Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (6) Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 125

- (1) Inspektorat Daerah adalah Perangkat Kabupaten sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pembinaan dan pengawasan; dan
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 126

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan kampung.

Pasal 127

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 126, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat;
- b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perencanaan program pengawasan;
- d. pembinaan fungsional auditor pengawas Kabupaten;
- e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 128

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 127, Inspektorat Daerah mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
- b. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. melakukan pembinaan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan daerah;
- e. melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan pemerintahan daerah;
- f. melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja pemerintahan daerah;
- h. melakukan evaluasi atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan daerah;

- i. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan daerah;
- j. melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan aparat Pengawas fungsional di lingkungan pemerintahan daerah; dan
- k. memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

Pasal 129

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 124, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (2) Inspektur Pembantu-Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 124, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 124, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 124, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 130

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan Medis;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Bidang Penunjang Medis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (3) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
 - a. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
 - b. Seksi Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.
- (4) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan.
- (5) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari :
 - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan.

Pasal 131

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Pusat Rujukan dan Pendidikan Medis; dan
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 132

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 132, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis dan non medis;
- d. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 134

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 133, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. menyelenggarakan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai institusi praktikum;
- c. menyelenggarakan kerja sama dengan organisasi dan atau lembaga lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
- e. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

Pasal 135

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 130, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 130, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya;

- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 130, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 130, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 136

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketahanan Pangan;
 - d. Seksi Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan;
 - e. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Penyuluhan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 137

- (1) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang ketahanan pangan dan sistem penyuluhan; dan
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 138

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan tugas persiapan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, pengimbangan penyediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi, kewaspadaan pangan, gizi, fasilitasi partisipasi masyarakat dan pelaksanaan sistem penyuluhan.

Pasal 139

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 138, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan dan peningkatan ketahanan pangan dan sistem penyuluhan;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian, pembinaan, pengembangan serta peningkatan ketahanan pangan dan sistem penyuluhan;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan persiapan, bahan perumusan pengembangan di bidang ketersediaan dan kelembagaan pangan;



- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang distribusi dan harga pangan;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang partisipasi masyarakat;
- j. pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang sistem penyuluhan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 140

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 139, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai kewenangan :

- a. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
- b. melakukan pengkajian terhadap penyediaan, pendistribusian, sistem kewaspadaan, panganekaragaman pangan dan gizi;
- c. mengatur dan memantau penyediaan dan pendistribusian pangan;
- d. mengatur dan memantau harga pangan strategis;
- e. melaksanakan panganekaragaman pangan;
- f. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan;
- g. memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan sistem penyuluhan; dan
- h. melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan perumusan, pengembangan di bidang ketahanan pangan dan sistem penyuluhan.

Pasal 141

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 142

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan, terdiri dari:
- Kepala Kantor;
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 - Seksi Pelayanan dan Referensi;
 - Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 143

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintah daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 144

Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 144, Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

- pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
- penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- perumusan kebijaksanaan teknis dan program kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- pengelolaan dan pengolahan bahan kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- pelayanan teknologi kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- penyelenggaraan Deposit, Citra Daerah, budaya baca dan khsanah arsip;
- penyelenggaraan Administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- pengembangan kelompok fungsional di bidang kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 146

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 145, Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai kewenangan:

- merumuskan kebijakan teknis dan program kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;



- b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. menyediakan layanan jasa di bidang kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan dan pelestarian bahan kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- e. menyelenggarakan penilaian jabatan fungsional tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis;
- f. menyelenggarakan pengembangan teknologi kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. menetapkan dan memberi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pemusnahan kearsipan dan dokumentasi;
- h. menyelenggarakan penarikan, penyerahan karya cetak dan karya rekam (KCKR) daerah; dan
- i. melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 147

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesebelas SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL HISBAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 148

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;
 - d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Hubungan Antar Lembaga;
 - e. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 - f. Kelompok Fungsional.

Pasal 149

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pendukung pemerintahan daerah di bidang penegakan kebijakan daerah, Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, hubungan antar lembaga dan penanggulangan kebakaran; dan
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 150

Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas memelihara ketenteraman, ketertiban umum, menegakkan kebijakan daerah, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, pelaksanaan hukuman dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 150, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan kebijakan daerah, hubungan antar lembaga dan penanggulangan kebakaran;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan kebijakan daerah, hubungan antar lembaga dan penanggulangan kebakaran dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati kebijakan daerah dan pelaksanaan Syariat Islam.
- f. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- g. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- h. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja, Polisi Wilayahul Hisbah dan Pemadam Kebakaran; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 152

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 151, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
- d. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran atas kebijakan daerah;
- e. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
- f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- g. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
- h. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- i. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan Khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
- j. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- k. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- l. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- m. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- n. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
- o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

Pasal 153

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KECAMATAN

Pasal 154

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi-seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat , terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Seksi-seksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - e. Seksi Pelayanan Umum.

Pasal 155

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 156

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 157

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 156, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kampung; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 158

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 157, Kecamatan mempunyai kewenangan :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan kampung; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kampung.

Pasal 159

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 154, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 154, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 154, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 160

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 161

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 160, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 162

Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala UPTD, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 163

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 164

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 165

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Eselon II.b;
- (2) Direktur, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Camat, Eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Kecamatan Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD dan Kepala UPTB Eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 166

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala UPTD, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (2) Setiap pimpinan satuan, organisasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 167

Dalam hal Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Camat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Camat dapat menunjuk salah seorang Pejabat untuk mewakilinya.

Pasal 168

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 169

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 170

- (1) Bagan Struktur Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini;
- (2) Pada organisasi Dinas dan Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD dan UPTB;
- (3) Pembentukan UPTD dan UPTB, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan kebutuhan Dinas/Badan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu;
- (4) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural sampai dengan Eselon III pada masing-masing Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (5) Rincian tugas pemangku Jabatan Struktural Eselon IV pada masing-masing Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (6) Uraian Jabatan masing-masing Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 171

- (1) Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati;
- (2) Kepala Bidang pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Qanun ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur-kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 173

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 174

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 19 JANUARI 2008 M
10 MUHARRAM 1429 H



BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan di Singkil


pada tanggal 29 JANUARI 2008 M
20 MUHARRAM 1429 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL


RIDWAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2008 NOMOR 159




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR : 3 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JANUARI 2008
 10 MUHARRAM 1429 H




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN V : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR : 3 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JANUARI 2008
 10 MUHARRAM 1429 H



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN VI : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR : 3 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JANUARI 2008
 10 MUHARRAM 1429 H


KEPALA DINAS


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					






KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL						




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL


LAMPIRAN VIII : GANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JANUARI 2008
10 MUHARRAM 1429 H



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL










KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL						



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN XI : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR : 3 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JANUARI 2008
 10 MUHARRAM 1429 H




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN XII : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JANUARI 2008
10 MUHARRAM 1429 H




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN XIII : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR : 3 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JANUARI 2008
 10 MUHARRAM 1429 H



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL






KELOMPOK JABATAN Fungsional



MAHMURSYAH PUTRA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL


LAMPIRAN XV : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR : 3 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JANUARI 2008
 10 MUHARRAM 1429 H



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN ACEH SINGKIL


LAMPIRAN XVI
 NOMOR
 TANGGAL

GANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 3 TAHUN 2008
 19 JANUARI 2008
 10 MUHARRAM 1429 H




KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				




UPT





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, KEBERSIHAN
 DAN PERTAMANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN XIX : QANUN KABUPATEN ACEH
 NOMOR : 3 TAHUN 2008
 TARIKKAL : 19 JANUARI 2008
 10 MUHARRAM 1429 H




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN XX : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR : 3 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JANUARI 2008
 10 MUHARRAM 1429 H




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL






KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN XXIII : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JANUARI 2008
10 MUHARRAM 1429 H



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA, WILAYATUL HISBAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN XXV :
NOMOR :
TANGGAL :

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
3 TAHUN 2008
19 JANUARI 2008
10 MUHARRAM 1429 H

